

**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah, sehingga perlu di berdaya gunakan dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPAJABATAN	ASS.	SEKDA
<i>L</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

- Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPAJEN	ASS. ...	SEKDA
R	g	R	L

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PARAF			
KABAG HUKUM	SEKDA	ADD	SEKDA
R	f	R	L

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
8. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun Non PLN.

PARAF			
KABAG HUKUM	KABUPATI	KASUB	SEKDA
			

9. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN.
11. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
12. Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama/ murni tenaga listrik.
13. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami hambatan/ kerusakan.
14. Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternative bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT.PLN) mengalami pemadaman.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, meyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan peyeterannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau peyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. ...	AGS. ...	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>l</i>

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

PARAF			
KABAG HUKUM	STPA	ASS.	SEKDA
A	f	e	D

35. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan peyitaan, melaksanakan penyanderaan.
36. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan peyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
37. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan di tempat usaha maupun kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
38. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore (*business day*).
39. Hari adalah hari kalender yang dihitung secara normal termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari bertanggal merah.
40. Kepala Bidang Pajak Daerah adalah pimpinan dari Bidang Pajak Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Bidang Pajak Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama PPJ.

Pasal 3

- (1) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsultan dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 20 (dua puluh) kVA; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

PARAF			
KABAG HUKUM	ASSTEN	ASS	SEKDA
A	G	R	D

- (4) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (5) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

BAB III
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan objek PPJ dilakukan dengan pengecekan langsung oleh tim.
- (2) Pendataan objek PPJ dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/ pengelola/ penanggung jawab penggunaan tenaga listrik.
- (3) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh ketua Tim.
- (4) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap dilakukan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Bentuk dan format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pendaftaran penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pajak BAPENDA.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggung jawab penggunaan tenaga listrik atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pajak Daerah BAPENDA, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

PARAF			
KABAG HUKUM	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Pemilik/pengelola/ penanggung jawab penggunaan tenaga listrik yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/ penanggung jawab penggunaan tenaga listrik tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PPJ adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian kW/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tarif PPJ sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif PPJ sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif PPJ ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 8

- (1) Perhitungan NTJL diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter) perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

NJTL = kWh pemakaian x harga satuan tenaga listrik

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG KEMAS	KABAG ...	SEKDA
			

- b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./ kWh}$$

Keterangan:

NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik

kVA = Kapasitas Daya Terpasang

FD = Faktor Daya

Jam Nyala = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan

Rp./kWh = Harga Satuan Listrik per kWh

- (2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit – unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.
- (3) Nilai harga satuan tenaga listrik ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Tarif dasar listrik (TDL) dari PLN.

Pasal 9

- (1) Jam Nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut:
- penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
 - penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan
 - penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

Pasal 10

- (1) Faktor Daya adalah tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
- (2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
- Penggunaan kWh meter $FD = \text{kWh} : \text{kVA}$
 - Tanpa penggunaan kWh Meter
 - FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik

PARAF			
KABAG. HUK. IN	KEP. DA. SPD	ASS.	SEKDA
g	g	k	l

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Khusus untuk PLN wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik pelanggan yang berfungsi sebagai SPTPD.
- (4) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada instansi pengelola selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; dan
- (5) Bentuk dan format isian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

PARAF			
KABAG HUKUM	SEKDA	SEKASB	SEKDA
A	g	R	D

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditentukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
- (7) penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan.

Pasal 13

Bentuk dan format isian formulir SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MASA PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 14

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB VII

JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG

Pasal 15

- (1) Jatuh tempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. BUNDA	KEP. DESK	SEKDA
<i>R</i>	<i>G</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Pemungutan PPJ dilakukan oleh BAPENDA.
- (2) PPJ dipungut dengan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan (*System Self Assessment*) yang memberikan kepercayaan Kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BAPENDA.
- (3) Wajib Pajak diwajibkan membayar Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (5) Wajib Pajak atau kuasanya wajib mengisi secara jelas, benar dan lengkap dan menandatangani SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak dengan ketentuan:
 - a. SKPDKB diterbitkan apabila:
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang ternyata tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak;
 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati melalui BAPENDA dalam jangka waktu sepuluh hari dan setelah ditegur secara tertulis selama tiga kali tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran;
 3. Kewajiban Wajib Pajak untuk mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
 - b. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (8) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (9) Bupati melalui Kepala BAPENDA atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

PARAF			
KABAG. MUKAM	KEPALA BAP	ASS.	SEKDA
g	f	R	D

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran PPJ dilakukan di Bendaharawan Penerima BAPENDA sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKBT, STPD dan hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah secara bruto selambat – lambatnya 1 X 24 jam.
- (2) Pembayaran PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran PPJ yang tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetor langsung oleh wajib pajak atau penanggung pajak ke Kas Daerah melalui tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus lunas.

Pasal 19

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X
PEMERIKSAAN DAN PEMBUKUAN

Bagian Pertama
Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan bagi objek pajak dan/atau apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pembayaran pajak dengan potensi di lapangan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan Surat Tugas Pemeriksaan dan memperlihatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. menyelenggarakan pembukuan atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membarikan bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak atau Penanggung Pajak guna memperlancar pemeriksaan; dan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. B. STPD	ASS. ...	SEKDA
A	f	R	L

- c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (4) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dilakukan pemeriksaan khusus.
 - (5) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak melakukan pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
 - (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembukuan

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1 (satu) usaha maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak atau penanggung pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun dengan melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Penerangan Jalan terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerima pembayaran, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1 (satu) usaha maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan berupa karcis atau dokumen lainnya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KORAN & OPT	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 22

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya PPJ yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak atau penanggung pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) PPJ yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa yang sudah terlebih dahulu diberikan Surat Teguran.
- (2) Penagihan PPJ dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan Format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XII PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan PPJ yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan PPJ yang terutang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan PPJ terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau PPJ yang terutang diatur sebagai berikut:
- a. permohonan pengurangan atau keringanan PPJ yang terutang disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala BAPENDA disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);



- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan PPJ yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan dan keringanan PPJ yang terutang dikabulkan, maka Bupati menerbitkan keputusan pengurangan atau keringanan PPJ yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan dan keringanan PPJ yang terutang ditolak, Bupati melalui Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan dan keringanan PPJ yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan dan keringanan PPJ yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan PPJ yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan PPJ yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan Pendapatan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

PARAF			
KABAG NUKUN	KD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>G</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

- c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- a. Memberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. Memerintahkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administratif dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak atau penanggung pajak melakukan pembayaran Pajak Penerangan Jalan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 26

Bupati melalui Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 27

Bupati melalui Kepala Badan atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
- b. Membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Penerangan Jalan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>g</i>	<i>gn</i>	<i>R</i>	<i>L</i>

Pasal 28

- (1) Pengurangan atau pembatalan PPJ yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. Surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. Identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. Alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ kerana jabatan dilakukan sesuai perintah Bupati melalui Kepala Badan atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 29

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau karena jabatan, Bupati melalui Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ.

Pasal 30

Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ, Kepala Bidang Pajak Daerah segera:

- a. Melakukan pembatalan ketetapan PPJ yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan

PARAF			
KARAGHIBIS	KEPALA BIDANG	ASS.	SEKDA
A	F	R	D

- b. Memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran PPJ yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IV KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Up. Kepala Badan atas suatu:
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:
- a. Bupati atau Kepala Badan dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan keputusan;
 - b. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; dan
 - c. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan banding kepada Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KABID. KEP. UP.	ASS.	SEKDA
A	S	R	D

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran PPJ, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
- PPJ yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - dilakukan pembayaran PPJ yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak atau penanggung pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan Pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPJ, Bupati melalui Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PPJ dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran PPJ langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

PARAF			
KABUPATEN	SEKDA	ASS.	SEKDA
			

- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran PPJ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran PPJ dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian PPJ dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran PPJ dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran PPJ tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran Belanja Tidak Langsung BAPENDA (Restitusi Pajak).

BAB XVI TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian PPJ ditugaskan kepada BAPENDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAPENDA dapat berkerja sama dengan Instansi terkait.

BAB XVII KADALUARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan pengalihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat serutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa Penangihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. BAPENDA	ASST.	SEKDA
<i>a</i>	<i>g</i>	<i>k</i>	<i>l</i>

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR²⁷...

PARAF			
KABAG. HUKUM	SEK. DA. HUK. ASST.	...	SEKDA
<i>h</i>	<i>E</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menurut tersediannya dana yang lebih.

Oleh karenanya sumber pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali dari Penerimaan Asli Daerah dimana salah satunya adalah berasal dari Pajak Penerangan Jalan yang merupakan potensi Pajak di Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber lain adalah PLN atau sumber lain

diluar PLN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup J jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KORWALYAK	ASS.	SEKDA
<i>m</i>	<i>G</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri, penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPTPD atau kerenan ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Memberikan kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun 2010. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun 2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan saksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KABAG. DAFTAR	ASB.	SEKDA
11	8	R	2

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "Penetapan pajak secara Jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.



- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR ...7..


PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>h</i>

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN**

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl.Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos : 73611 Tamiang Layang	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
H. KAPASITAS DAYA	:kVA/KWH	
		Barito Timur, Ketua Tim (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN	:	
KOLOM A Kolom B, C, D, E, F, G,H	: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) : Diisikan sesuai dengan tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai Keadaan / lokasi usaha.	

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos 73611 Tamiang Layang
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor Formulir	Kepada Yth. di

PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Usaha (Badan/Merk Usaha) :		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor telepon	:	
- Kode Pos	:	
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat izin Gangguan	No.	Tgl.
- Surat izin Usaha Perparkiran	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
<input type="checkbox"/> Hotel		
<input type="checkbox"/> Restoran		
<input type="checkbox"/> Hiburan		
<input type="checkbox"/> Reklame		
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan		
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan		
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah		
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Wale		
<input type="checkbox"/> Lainnya		

PARAF			
KABUPATEN	SEKDA
M	S	R	D

KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA

5. Nama pengambil / pengusaha :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan :

- RT / RW / RK :

- Desa/Kelurahan :

- Kecamatan :

- Kabupaten /Kota :

- Nomor telepon :

- Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet


Pajak

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos: 73611 Tamiang Layang	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Nomor : Masa Pajak : Tahun : <hr/> Tanggal diterima BAPENDA																				
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.																						
A. NPWPD <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>																						
B. NAMA WAJIB PAJAK	:																					
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:																					
D. NAMA USAHA	:																					
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:																					
F. DESA / KECAMATAN	:																					
G. TELEPHONE	:																					
H. DASAR PENGENAAN PAJAK (Coret yang tidak perlu)	Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) 1. Kapasitas : 2. Tingkat Penggunaan Listrik : 3. Waktu Pemakaian : 4. Harga Satuan Listrik : Jumlah Total :	JUMLAH (Rp.)																				
I. PAJAK TERUTANG	Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain (PLN) NJTL x 10 % Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas NJTL x 3 % Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri NJTL x 1,5 %																					
J. KREDIT PAJAK																						
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf J – huruf K)																					
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya.	Barito Timur, (.....)																				

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Penerangan Jalan terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :


II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan (NJTL)		Rp....	
2. Pajak Penerangan Jalan yang terutang : 10% x Rp.....(1) 3% x Rp.....(1) 1,5% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Penerangan Jalan yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak Penerangan Jalan yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2018):			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....

Dengan huruf :

Tamiang Layang,
 Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
 NIP.....



B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Penerangan Jalan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan		Rp.....	
2. Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya terutang : 10% x Rp.....(1) 3% x Rp.....(1) 1,5% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Penerangan Jalan yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Penerangan Jalan (Pasal ...Perda Nomor 2 Tahun 2018): Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
 Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
 NIP.....



C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Penerangan Jalan terhadap :


Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan		Rp....	
2. Pajak Penerangan Jalan yang terutang : 10% x Rp.....(1) 3% x Rp.....(1) 1,5% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c. lain-lain d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp... Rp... Rp...	Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
 Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
 NIP.....



D. Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada

Kepada Yth :

 di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Penerangan Jalan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2018) Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Tamiang Layang,
 Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
 NIP.....



E. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

KOP BADAN			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH			Tahun :
		Nomor :	
		Masa Pajak :	
Nama Wajib Pajak	:		
Alamat	:		
Nama Usaha	:		
Alamat Usaha	:		
NPWPD	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		
Keterangan	:		
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
1.	4.1.1.08.01.01	Pajak Penerangan Jalan	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Jumlah Sanksi a. Bunga			
b. kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (BPK Cabang Tamiang Layang (SP2D) , No Rekening : 0202-001-538-1) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD)			
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.			
Tamiang Layang, KABID PAJAK DAERAH			
(Nama) Nip			
Potong disini			
TANDA TERIMA		No. SKPD :	
Nama Wajib Pajak	:		
Alamat	:		
Nama Usaha	:		
Alamat Usaha	:		
NPWPD	:		
Masa Pajak	:		
Pajak Terutang	:	Rp.	
		Yang Menerima, (Nama)	
		(.....)	



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN**

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

(Kop Bupati)

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PENERANGAN JALAN YANG TERUTANG
BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Penerangan Jalan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 nomor 2);
2. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Penerangan Jalan atas Nama.....tanggal..... yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur pada tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PENERANGAN JALAN YANG TERUTANG.**

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Penerangan Jalan yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Penerangan Jalan yang terutang : Rp

Besarnya Pengurangan (.... % x Rp) Rp

Jumlah Pajak Penerangan Jalan Yang Seharusnya Dibayar Rp

(.....)

KETIGA : Keputusan Bupati Barito Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal :

BUPATI BARITO TIMUR,

.....

coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG PERS	KABAG	SEKDA
			

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bentuk dan Format Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Baruh Rintis DAM Buya
 Kode Pos 573611

SURAT PAKSA

Nomor :/...../BAPENDA/.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 BUPATI BARITO TIMUR

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

Jenis Pajak/ Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)

Jumlah Rp

(.....)

- Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke BKP Badan Pendapatan Daerah atau Bank Pembangunan Daerah, ditambah dengan biaya Penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemeberitahuan surat paksa ini.
- Memerintahkan kepada juru sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang – barang milik wajib pajak/ penanggung pajak, apabila dalam waktu 2 X 24 jam surat paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT
 PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU
 TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
 DILANJUTKAN DENGAN PENYITAN
 (Pasal 11 UU No. 19 Tahun 1997)

.....Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PARAF

KABAG HUKUM	KORV	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>d</i>

Pada hari ini tanggal bulan tahun Atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah yang beralamat di Jl. Saya juru sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Yang beralamat di Jl.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara
 Bertempat tinggal di Berkedudukan sebagai Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal dan saya, Juru Sita Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memenuhi Isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus menyetor di BKP Dipenda atau BANK Pembangunan Daerah sebanyak Rp. Denga tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan biaya - biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN

Saya Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan surat Paksa ini kepada wajib pajak/ Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/ kedudukan orang pribadi/ badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan surat Paksa ini dilakukan kepada
 Bertempat tinggal di disebabkan

Yang menerima Salinan Surat Paksa (.....) Jabatan :	Juru Sita Pajak Daerah (.....) NIP :
---	--

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut

1. Biaya Harian Juru Sita Rp.
2. Biaya Perjalanan Rp.
3. Jumlah Rp.

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.V. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KES	KAS	SEKDA
e	f	R	d